



P U T U S A N

Nomor 1123/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Leonardo Raja Guguk als Leo Raja Guguk;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III RT.008 RW. 005
Kec. Lima puluh â€“ Pekanbaru;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Leonardo Raja Guguk als Leo Raja Guguk ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Majelis hakim sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1123/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1123/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUGUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUGUK** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - **1 (satu) Unit Obeng Plus Minus warna Putih.**
 - DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN**
 - **1 (satu) Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih.**
 - **1 (satu) Unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam.**
 - DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **LEONARDO RAJA GUGUK** bersama-sama dengan rekan terdakwa **MARIO GOLDEN (DPO)** dan **DEDE SAPUTRA (DPO)** pada akhir bulan mei 2020 sekira pukul 23:00 atau setidak-tidaknya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 di rumah saksi **DELIANA** yang beralamat di Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III RT.008 RW. 005 Kec. Lima puluh Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat dan waktu lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **Mengambil barang suatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**



melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 21.00 Wib, saat tersangka LEONARDO sedang main di kedai si RAIT yang beralamat di Jl. AMD / Jl. Usaha, dan tersangka bertemu dengan MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA kemudian tersangka mengajak MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA untuk mencuri di rumah saksi DELIANA yang beralamat di Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III RT.008 RW. 005 Kec. Lima puluh Pekanbaru, kemudian tersangka mengatakan kepada MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA bahwa penghuninya tidak ada selama 3 hari ini, selanjutnya tersangka, MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA berangkat ke tempat pencurian tersebut yang mana sekitar pukul 23.00 Wib tersangka dan rekan-rekannya tiba di rumah saksi DELIANA selanjutnya MARIO GOLDEN langsung mememanjat atap rumah tersebut dan masuk kedalam rumah sedangkan tersangka bersama DEDE SAPUTRA memantau situasi di sekitar rumah kemudian sekitar 20 menit tersangka dan DEDE SAPUTRA melihat MARIO GOLDEN merusak jendela dan terali belakang rumah dan tersangka bersama DEDE SAPUTRA langsung masuk kedalam rumah kemudian tersangka bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN mengambil TV, kipas angin, kompor gas selanjutnya setelah barang- barang curian tersebut tersangka keluarkan dan letakkan di belakang dirumah saksi DELIANA kemudian MARIO GOLDEN memoto barang-barang curian tersebut dan mempostingnya di sosial media untuk di jual kemudian esok harinya sekitar pukul 15.00 Wib, tersangka bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN pergi ke arah panam untuk menjual TV tersebut dengan harga 1 juta rupiah, kemudian tersangka bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN kembali rumah saksi DELIANA selanjutnya tersangka bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA kembali pergi menjual barang curian lainnya dan setelah kembali MARIO GOLDEN membagi uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada Tersangka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan uang tersebut tersangka gunakan untuk bermain judi



online Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Sekitar pukul 09.00 Wib tersangka dijemput oleh warga karena teman tersangka yang bernama PENDI ditangkap mencuri ayam dan saat diinterogasi warga tersangka mengaku bahwa tersangka bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA ada melakukan pencurian barang-barang berupa TV, kipas angin dan kompor gas di rumah saksi ADELINA selanjutnya tersangka di tangkap dan di bawa warga ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DELIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa LEONARDO RAJA GUGUK bersama-sama dengan rekan terdakwa MARIO GOLDEN (DPO) dan DEDE SAPUTRA (DPO) pada akhir bulan mei 2020 sekira pukul 23:00 atau setidak-tidaknya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 di rumah saksi DELIANA yang beralamat di Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III RT.008 RW. 005 Kec. Lima puluh Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat dan waktu lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **Mengambil barang suatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 21.00 Wib, saat tersangka LEONARDO sedang main di kedai si RAIT yang beralamat di Jl. AMD / Jl. Usaha, dan tersangka bertemu dengan MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA kemudian tersangka mengajak MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA untuk mencuri di rumah saksi DELIANA yang beralamat di Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III RT.008 RW. 005 Kec. Lima puluh Pekanbaru, kemudian tersangka mengatakan kepada MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA bahwa penghuninya tidak ada selama 3 hari ini, selanjutnya tersangka, MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA berangkat ke tempat pencurian tersebut yang mana sekitar pukul 23.00 Wib tersangka dan rekan-rekannya tiba di rumah saksi DELIANA selanjutnya MARIO GOLDEN langsung mememanjat atap rumah



tersebut dan masuk kedalam rumah sedangkan tersangka bersama DEDE SAPUTRA memantau situasi di sekitar rumah kemudian sekitar 20 menit tersangka dan DEDE SAPUTRA melihat MARIO GOLDEN merusak jendela dan terali belakang rumah dan tersangka bersama DEDE SAPUTRA langsung masuk kedalam rumah kemudian tersangka bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN mengambil TV, kipas angin, kompor gas selanjutnya setelah barang-barang curian tersebut tersangka keluarkan dan letakkan di belakang dirumah saksi DELIANA kemudian MARIO GOLDEN memoto barang-barang curian tersebut dan mempostingnya di sosial media untuk di jual kemudian esok harinya sekitar pukul 15.00 Wib, tersangka bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN pergi ke arah panam untuk menjual TV tersebut dengan harga 1 juta rupiah, kemudian tersangka bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN kembali rumah saksi DELIANA selanjutnya tersangka bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA kembali pergi menjual barang curian lainnya dan setelah kembali MARIO GOLDEN membagi uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada Tersangka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan uang tersebut tersangka gunakan untuk bermain judi online Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Sekitar pukul 09.00 Wib tersangka dijemput oleh warga karena teman tersangka yang bernama PENDI ditangkap mencuri ayam dan saat diinterogasi warga tersangka mengaku bahwa tersangka bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA ada melakukan pencurian barang-barang berupa TV, kipas angin dan kompor gas di rumah saksi ADELINA selanjutnya tersangka di tangkap dan di bawa warga ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DELIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DELIANA SIMANUNGKALIT MAK DEFI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian pada Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III No. – RT/RW : 008 / RW : 005 Kec. Limapuluh Pekanbaru bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui dari adanya Penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 66 / X / 2020 / Polsek Limapuluh, tanggal 02 Oktober 2020 An. DELIANA SIMANUNGKALIT tentang terjadinya Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Usaha Gg. AMD III RT.08/RW.05 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mendapat informasi dari pelapor / korban bahwa telah terjadi Pencurian barang berupa : 1). 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 32 inc, 2). (dua) unit kipas angin merk Miyako (1 unit kipas angin gantung dan 1 unit kipas angin berdiri), 3). 1 (satu) unit kompor Gas merk Rinai dan 1 (satu) unit kompor listrik serta celengan anak bersikan ± Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di tempat kejadian pencurian ditemukan platform rumah dalam keadaan rusak dan jendela belakang juga telah rusak kemudian Saksi dan anggota Reskrim Polsek Limapuluh melakukan interogasi terhadap saksi-saksi;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi, saksi-saksi mengatakan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah laki-laki yang bernama LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK, dan selanjutnya Saksi dan Anggota Reskrim polsek Limapuluh melakukan interogasi kepada LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK yang mana LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK menerangkan ianya bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA benar telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit TV Merk Sharp ukuran 32 Inchi warna hitam, 2 (dua) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (kipas angin tegak dan gantung), 1 (satu) unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam, dan 1 (satu) Unit Kompor Listrik pada hari dan tanggal tidak ingat pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah pada Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III No. – RT/RW : 008 / RW : 005 Kec. Limapuluh Pekanbaru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar atap dan plapon rumah dan merusak jendela dengan



menggunakan 1 (satu) Buah Obeng plus minus warna putih dan 1 (Satu) buah Tang warna merah, serta atas pencurian barang-barang tersebut LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK mendapatkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Anggota Reskrim melakukan interogasi terhadap LEO R GUKGUK dan didapatkan 1 (satu) Buah Obeng plus minus warna putih yang menjadi sarana dalam melakukan pencurian tersebut dan selanjutnya Saksi dan anggota reskrim melakukan pemeriksaan atas kejadian tersebut;

- Bahwa barang-barang curian tersebut untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DELIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi HENDRA GUNAWAN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan Anggota Reskrim AIPTU EROHIMAN, dan BRIPKA ALFIANUS GUSTRA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal tidak ingat pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah pada Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III No. – RT/RW : 008 / RW : 005 Kec. Limapuluh Pekanbaru serta LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK melakukan pencurian bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA;
- Bahwabarang-barang yang telah dicuri Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA berupa 1 (satu) Unit TV Merk Sharp ukuran 32 Inci warna warna hitam, 2 (dua) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (kipas angin tegak dan gantung), 1 (satu) unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam, dan 1 (satu) Unit Kompor Listrik;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa rsama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA tersebut milik DELIANA SIMANUNGKALIT berdasarkan laporan polisi nomor : LP / 66 / X / 2020 / Polsek Limapuluh, tanggal 02 Oktober 2020 An. DELIANA SIMANUNGKALIT;



- Bahwa cara Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA melakukan pencurian tersebut dengan merusak platform dan jendela rumah untuk mengambil barang yang tersimpan dalam rumah tersebut, yang mana saat diinterogasi LEO RAJA GUKGUK menerangkan ianya saat melakukan pencurian tersebut berperan sebagai menggambar situasi bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan saat MARIO GOLDEN masuk kedalam rumah, Saksi memantau situasi, setelah masuk kerumah, Saksi yang mengangkat TV, memposting barang curian keaplikasi PJBO dan menjualnya, Peran MARIO GOLDEN adalah memanjat atap rumah dan membongkar atap seng rumah dan platform dan setelah masuk rumah membongkar terali dan jendela belakang dengan menggunakan tang dan obeng, mengangkat kipas angin dan kompor gas dan juga MARIO GOLDEN memposting barang curian keaplikasi PJBO dan menjualnya, Peran DEDE SAPUTRA memantau situasi, setelah masuk kerumah DEDE SAPUTRA mengangkat Kipas angin dan kompor listrik;
- Bahwa barang-barang curian tersebut untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DELIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi ALFIANUS GUSTRA**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan Anggota Reskrim APTU EROHIMAN, dan BRIPKA HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal tidak ingat pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah pada Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III No. – RT/RW : 008 / RW : 005 Kec. Limapuluh Pekanbaru serta LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK melakukan pencurian bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA;
- Bahwabarang-barang yang telah dicuri Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA berupa 1 (satu) Unit TV Merk Sharp



ukuran 32 Inchi warna hitam, 2 (dua) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (kipas angin tegak dan gantung), 1 (satu) unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam, dan 1 (satu) Unit Kompor Listrik;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa rsama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA tersebut milik DELIANA SIMANUNGKALIT berdasarkan laporan polisi nomor : LP / 66 / X / 2020 / Polsek Limapuluh, tanggal 02 Oktober 2020 An. DELIANA SIMANUNGKALIT;
- Bahwa cara Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA melakukan pencurian tersebut dengan merusak platform dan jendela rumah untuk mengambil barang yang tersimpan dalam rumah tersebut, yang mana saat diinterogasi LEO RAJA GUGUK menerangkan ianya saat melakukan pencurian tersebut berperan sebagai menggambar situasi bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan saat MARIO GOLDEN masuk kedalam rumah, Saksi memantau situasi, setelah masuk kerumah, Saksi yang mengangkat TV , memposting barang curian keaplikasi PJBO dan menjualnya, Peran MARIO GOLDEN adalah memanjat atap rumah dan membongkar atap seng rumah dan platform dan setelah masuk rumah membongkar terali dan jendela belakang dengan menggunakan tang dan obeng, mengangkat kipas angin dan kompor gas dan juga MARIO GOLDEN memposting barang curian keaplikasi PJBO dan menjualnya, Peran DEDE SAPUTRA memantau situasi, setelah masuk kerumah DEDE SAPUTRA mengangkat Kipas angin dan kompor listrik;
- Bahwa barang-barang curian tersebut untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DELIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Leonardo Raja Guguk als Leo Raja Guguk** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal tidak ingat pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah pada Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III No. – RT/RW : 008 / RW : 005 Kec. Limapuluh



Pekanbaru serta Terdakwa melakukan pencurian bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA;

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa curi bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA tersebut adalah barang-barang berupa 1 (satu) Unit TV Merk Sharp ukuran 32 Inci warna hitam, 2 (dua) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (kipas angin tegak dan gantung), 1 (satu) unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam, dan 1 (satu) Unit Kompor Listrik;
- Bahwa Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA mengambil barang-barang tersebut dengan cara membongkar atap rumah dan plafon untuk masuk kedalam rumah dan untuk keluar membawa barang-barang keluar rumah, Terdakwa dan MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA tersebut membakar terali dan jendela belakang rumah tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) Buah Obeng plus minus warna putih, 1 (satu) buah Tang warna merah, yang mana obeng dan tang tersebut milik MARIO GOLDEN;
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari dan tanggal tidak ingat pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa main di kedai si RAIT pada Jl. AMD / Jl. Usaha, saat itu Terdakwa bertemu dengan MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA dan kemudian Terdakwa mengajak MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA untuk mencuri kedalam rumah pada Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III No. – RT/RW : 008 / RW : 005 Kec. Limapuluh Pekanbaru, dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa penghuninya tidak ada selama 3 hari ini, kemudian Terdakwa, MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA bersepekat mencuri dirumah tersebut yang mana sekitar pukul 23.00 Wib hari itu juga, MARIO GOLDEN memanjat atap rumah tersebut untuk masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa bersama DEDE SAPUTRA memantau situasi sekitar rumah tersebut, dan sekitar 20 menit kemudian jendela belakang terbuka dan muncul kepala MARIO GOLDEN, dan kemudian MARIO GOLDEN dari dalam rumah membuka terali jendela tersebut dan kemudian Terdakwa, dan DEDE SAPUTRA masuk kedalam rumah dan selanjutnya Terdakwa mengambil TV dan mengangkatnya begitu juga MARIO GOLDEN mengangkat kipas angin dan kompor gas, DEDE SAPUTRA mengangkat kipas angin dan kompor listrik dan selanjutnya barang curian tersebut dititip dibelakang dirumah pada jalan AMD dan kemudian MARIO GOLDEN memfoto barang-barang curian tersebut dan



memposting barang-barang tersebut dan kemudian esok harinya sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan MARIO GOLDEN pergi ke arah panam menjual TV tersebut dengan harga 1 juta rupiah, dan kemudian Terdakwa dan MARIO GOLDEN kembali ke AMD dan selanjutnya Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA kembali pergi menjual barang curian lainnya yang tepatnya Terdakwa tidak ingat dan setelah kembali MARIO GOLDEN memberikan dan membagi uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada Terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa main kewanet untuk main judi online;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dijemput di rumah oleh warga AMD karena teman Terdakwa yang bernama PENDI ditangkap mencuri ayam dan saat diinterogasi warga saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian ayam milik BUK DELIANA SIMANUNGKALIT, dan akhirnya Terdakwa menjelaskan pada warga pada akhir bulan Mei 2020, Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA ada melakukan pencurian barang-barang berupa TV, kipas angin dan kompor gas dan listrik di jalan AMD tersebut akhirnya sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa warga AMD ke kantor polisi Polsek Limapuluh;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian yaitu mencuri kepala mesin bor, pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat pada bulan tahun 2018 dan telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Obeng Plus Minus warna Putih;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih;
- 1 (satu) Unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa LEONARDO sedang main di kedai si RAIT yang beralamat di Jl. AMD / Jl. Usaha, dan Terdakwa bertemu dengan MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA kemudian Terdakwa mengajak MARIO GOLDEN dan DEDE



- SAPUTRA untuk mencuri di rumah saksi DELIANA yang beralamat di Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III RT.008 RW. 005 Kec. Lima puluh Pekanbaru;
2. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA bahwa penghuninya tidak ada selama 3 hari ini, selanjutnya Terdakwa, MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA berangkat ke tempat pencurian tersebut yang mana sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di rumah saksi DELIANA;
 3. Bahwa selanjutnya MARIO GOLDEN langsung mememanjat atap rumah tersebut dan masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa bersama DEDE SAPUTRA memantau situasi di sekitar rumah kemudian sekitar 20 menit Terdakwa dan DEDE SAPUTRA melihat MARIO GOLDEN merusak jendela dan terali belakang rumah dan Terdakwa bersama DEDE SAPUTRA langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN mengambil TV, kipas angin, kompor gas selanjutnya setelah barang-barang curian tersebut Terdakwa keluarkan dan letakkan di belakang dirumah saksi DELIANA;
 4. Bahwa kemudian MARIO GOLDEN memoto barang-barang curian tersebut dan mempostingnya di sosial media untuk di jual kemudian esok harinya sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN pergi ke arah panam untuk menjual TV tersebut dengan harga 1 juta rupiah, kemudian Terdakwa bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN kembali rumah saksi DELIANA;
 5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA kembali pergi menjual barang curian lainnya dan setelah kembali MARIO GOLDEN membagi uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada Terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
 6. Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dijemput oleh warga karena teman Terdakwa yang bernama PENDI ditangkap mencuri ayam dan saat diinterogasi warga Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA ada melakukan pencurian barang-barang berupa TV, kipas angin dan kompor gas di rumah saksi ADELINA selanjutnya Terdakwa di tangkap dan di bawa warga ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DELIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primer** sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** yang unsur-unsurnya:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
3. *Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;*
4. *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;*
5. *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat,Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Leonardo Raja Guguk als Leo Raja Guguk** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang



didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau izin pemilik yang sah sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA(DPO), pada hari dan tanggal tidak ingat pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah pada Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III No. – RT/RW : 008 / RW : 005 Kec. Limapuluh Pekanbaru, **ada mengambil 1 (satu) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (kipas angin tegak), 1 (satu) unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam dan 1 (satu) Unit TV Merk Sharp ukuran 32 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (Kipas angin gantung), 1 (satu) Unit Kompor Listrik (DPB) milik DELIANA SIMANUNGKALIT,** dengan cara mencuri. yang mana LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK mendapatkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Tentang Unsur Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang



***Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak
Dikehendaki Oleh Yang Berhak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa **LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA(DPO)**, pada hari dan tanggal tidak ingat pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah pada Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III No. – RT/RW : 008 / RW : 005 Kec. Limapuluh Pekanbaru, mengambil 1 (satu) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (kipas angin tegak), 1 (satu) unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam dan 1 (satu) Unit TV Merk Sharp ukuran 32 Inci warna warna hitam, 1 (satu) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (Kipas angin gantung), 1 (satu) Unit Kompor Listrik (DPB) milik DELIANA SIMANUNGKALIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Tentang Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa **LEONARDO RAJA G Als. LEO RAJA GUKGUK** mengambil 1 (satu) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (kipas angin tegak), 1 (satu) unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam dan 1 (satu) Unit TV Merk Sharp ukuran 32 Inci warna warna hitam, 1 (satu) unit Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih (Kipas angin gantung), 1 (satu) Unit Kompor Listrik (DPB) milik DELIANA SIMANUNGKALIT, bersama **MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA (DPO)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 5 Tentang Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa berawal pada akhir bulan Mei 2020 Sekitar pukul 21.00 Wib, saat terdakwa LEONARDO sedang main di kedai si RAIT yang beralamat di Jl. AMD / Jl. Usaha, dan terdakwa bertemu dengan MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA kemudian terdakwa mengajak MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA untuk mencuri di rumah saksi DELIANA yang beralamat di Jl. Usaha / Jl. Amd Gg. AMD III RT.008 RW. 005 Kec. Lima puluh Pekanbaru, kemudian terdakwa mengatakan kepada MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA bahwa penghuninya tidak ada selama 3 hari ini, selanjutnya terdakwa, MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA berangkat ke tempat pencurian tersebut yang mana sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan rekan-rekannya tiba di rumah saksi DELIANA selanjutnya MARIO GOLDEN langsung mememanjat atap rumah tersebut dan masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa bersama DEDE SAPUTRA memantau situasi di sekitar rumah kemudian sekitar 20 menit terdakwa dan DEDE SAPUTRA melihat MARIO GOLDEN merusak jendela dan terali belakang rumah dan terdakwa bersama DEDE SAPUTRA langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN mengambil TV, kipas angin, kompor gas selanjutnya setelah barang-barang curian tersebut terdakwa keluarkan dan letakkan di belakang dirumah saksi DELIANA kemudian MARIO GOLDEN memoto barang-barang curian tersebut dan mempostingnya di sosial media untuk di jual kemudian esok harinya sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN pergi ke arah panam untuk menjual TV tersebut dengan harga 1 juta rupiah, kemudian terdakwa bersama DEDE SAPUTRA dan MARIO GOLDEN kembali kerumah saksi DELIANA selanjutnya terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA kembali pergi menjual barang curian lainnya dan setelah kembali MARIO GOLDEN membagi uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada Terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dijemput

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1123/Pid.B/2020/PN Pbr



oleh warga karena teman terdakwa yang bernama PENDI ditangkap mencuri ayam dan saat diinterogasi warga terdakwa mengaku bahwa terdakwa bersama MARIO GOLDEN dan DEDE SAPUTRA ada melakukan pencurian barang-barang berupa TV, kipas angin dan kompor gas di rumah saksi ADELINA selanjutnya terdakwa di tangkap dan di bawa warga ke Polsek Limapuluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Primair** telah terbukti maka dakwaan **subsidiar** dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardo Raja Guguk als Leo Raja Guguk** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Obeng Plus Minus warna Putih;**Di Rampas Untuk Di Musnahkan;**
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih;
 - 1 (satu) Unit Kompor Gas merk Rinai warna hitam;**Dikembalikan Kepada Korban;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2021** oleh kami **Sarudi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faisal, S.H., M.H.**, dan **Sahat Saur Parulian Banjarnahor., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu **Denni Sembiring, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **Erik Rusnandar, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Faisal, S.H.,M.H.**

Sarudi, S.H.

2. **Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H.,M.H.